

Turnitin jurnal terbaru

by Nia Ramadhanty

Submission date: 10-Nov-2023 12:34PM (UTC+0300)

Submission ID: 2220714243

File name: jurnal_terbaru.docx (81.47K)

Word count: 4508

Character count: 29456

Perlindungan Hukum Masyarakat Adat terhadap Asas *Domein Verklaring* dalam Peraturan Perundang-Undangan tentang Bank Tanah

Muhamad Rafly¹, Abdul Halim²

Fakultas Hukum, Universitas Pembangunan Veteran Jakarta, Jakarta, Indonesia¹
Fakultas Hukum, Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah Jakarta, Indonesia²
Raflymuhamad424@gmail.com

Abstrak

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis permasalahan asas *Domein Verklaring* dalam peraturan perundang-undangan tentang bank tanah terhadap masyarakat hukum adat dan mengkaji perlindungan hukum bagi masyarakat hukum adat atas lahannya bank tanah. Akhirnya Bank Tanah yang bertujuan untuk menyediakan tanah untuk kepentingan umum, justru hanya akan menambah konflik agrarian. Asas *domein verklaring* yang terdapat dalam konsep bank tanah mengartikan bahwa tanah yang tidak dapat dibuktikan kepemilikannya akan menjadi milik negara. Hal tersebut jelas akan membahayakan masyarakat hukum adat dan konsep bank tanah menafsirkan negara memiliki tanah bertentangan dengan Pasal 33 ayat (3) UU NRI 1945, dimana Negara bertugas untuk mengatur untuk SDA dimanfaatkan sebesar-besarnya untuk rakyat. Metode dalam penelitian ini menggunakan metode normatif. Hasil dari penelitian ini menunjukkan adanya unsur-unsur asas *domein verklaring* dalam peraturan perundang-undangan bank tanah. Sehingga, bank tanah perlu dibatalkan melalui permohonan uji materi kepada Mahkamah Konstitusi. Adapun kebaharuan dalam penelitian ini yaitu perlindungan hukum bagi masyarakat adat dengan pembentukan undang-undang masyarakat hukum adat dan mengajukan permohonan uji materi kepada Mahkamah Konstitusi.

Kata Kunci: Asas *Domein Verklaring*; Bank Tanah; Masyarakat Hukum Adat

Abstract

This research aims to analyze the fundamental issues of *Domain Declaration* in the legislation regarding land banks concerning communities and to examine the legal protection for communities regarding the establishment of land banks. The creation of the Land Bank intended to provide land for public purposes may ironically escalate agrarian conflicts instead. The *verklaring domain* principle which contained in the land bank concept defined that land whose ownership cannot be proven will become the state's property. This will certainly endanger customary law communities and the concept of a land bank interpreting the state as owning land is contrary to Article 33 paragraph (3) of the 1945 NRI Law, where the State is tasked with regulating natural resources. The results of this research show that there are elements of the *domein verklaring* principle in the land bank legislation. Thus, the land bank needs to be canceled through an application for judicial review to the Constitutional Court. The novelty in this research is legal protection for indigenous peoples by the establishment of indigenous people laws and submitting judicial review applications to the Constitutional Court.

Keywords: Bank of Land; Customary Law Community; Principle *Domein Verklaring*

Commented [Komentar1]: Agar dilengkapi dengan nama, institusi, email sesuai template dan pastikan metadata juga diupdate apabila ada perubahan judul, abstrak dan dapus

Perhatikan ketentuan penulisan huruf kapital sesuai Ejaan EYD
[https://ejaaan.kemdikbud.go.id/eyd/penggunaan-huruf/huruf-kapital/#:~:text=Huruf%20kapita%20di gunakan%20sebagai%20huruf%20pertama%20setiap%20kata%20\(termasuk%20un sur,tidak%20terletak%20pada%20posisi%20awal.](https://ejaaan.kemdikbud.go.id/eyd/penggunaan-huruf/huruf-kapital/#:~:text=Huruf%20kapita%20di gunakan%20sebagai%20huruf%20pertama%20setiap%20kata%20(termasuk%20un sur,tidak%20terletak%20pada%20posisi%20awal.)

Commented [Komentar2]: Konsisten huruf kecil di artikel

Commented [Komentar3]: Konsisten huruf kecil

Commented [Komentar4]: Jangan asal copas dr translate internet

1. PENDAHULUAN

Tanah merupakan salah satu kekayaan Sumber Daya Alam (SDA) yang dimiliki Indonesia, mengharuskan negara untuk melindungi¹ dan mengatur kekayaan tersebut untuk kesejahteraan rakyat sebagaimana telah diatur oleh Pasal 33 ayat (3) Undang-Undang Dasar Negara Republik 1945 (UUD NRI 1945). Lebih lanjut, Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Pokok Agraria (UUPA) mempertegas yang pada intinya untuk mencukupi kemakmuran dan kesejahteraan rakyat, seluruh SDA yang terkandung di dalam bumi, air, dan luar angkasa, termasuk kekayaan yang harus dilindungi dan diatur oleh negara untuk kesejahteraan rakyat.¹

Saat ini, pemerintah berupaya untuk membangun infrastruktur secara masif untuk meningkatkan perekonomian di Indonesia. Bahkan, Presiden Jokowi menyatakan fokus daripada kepemimpinannya saat ini dengan membuka investasi asing masuk ke Indonesia.² Namun, sulitnya proses pembebasan penguasaan lahan dan tingginya pembiayaan ganti kerugian menyebabkan terhambatnya proses pembangunan.³ Dibentuknya badan bank tanah sesuai Lampiran Pasal 125 Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang⁴ (U Nomor 6 Tahun 2023) yang berfungsi untuk mempersiapkan segala kebutuhan terkait penyediaan tanah untuk pembangunan tersebut.

Walaupun bank tanah memiliki beberapa manfaat dalam meningkatkan perekonomian melalui masuknya investasi, menurut Sumardjono dengan hadirnya bank tanah hanya akan menambahkan ketimpangan ekonomi dan ketidakadilan bagi masyarakat ekonomi lemah khususnya masyarakat adat. Terdapat permasalahan¹¹ fundamental pada peraturan perundang-undangan terkait bank tanah. Di mana UU Nomor 6 Tahun 2023 maupun Peraturan Pemerintah Nomor 64 Tahun 2021 tentang Bank Tanah (PP Bank Tanah) secara implisit mengadopsi asas *domein verklaring*. Asas *domein verklaring* merupakan suatu asas¹ ninggalan pemerintah kolonial belanda yang digunakan sebagai senjata untuk memiliki tanah masyarakat yang tidak bisa dibuktikan kepemilikannya. Lebih luas, pengertian asas *domein verklaring* menggambarkan semangat negara untuk memiliki dan mencari keuntungan dengan praktik negarasiasi atas tanah.⁴

Praktik asas *Domein Verklaring* dapat dilihat di antaranya dalam PP Bank Tanah yang menjelaskan bahwa bank tanah dapat memperoleh tanah melalui 9 kriteria di mana salah satunya adalah bagi tanah yang tidak ada penguasanya. Hal tersebut akan berbahaya untuk tanah adat karena banyak dari tanah adat yang tidak memiliki sertifikat kepemilikan serta lingkup tanah adat bukan hanya tanah yang dihuni oleh masyarakat hukum adat (MHA).

¹ 9. I. Arba, *Hukum Agraria Indonesia*, ed. Tarimizi, 6th ed. (Jakarta: Sinar Grafika, 2019).

² Dani Prabowo, "Ingin Tingkatkan Kemudahan Investasi, Presiden Fokuskan Perizinan Di BKPM," *kompas*, 2021. <https://nasional.kompas.com/read/2019/11/22/06210491/ingin-tingkatkan-kemudahan-investasi-presiden-perizinan-di-bkpm?page=all>.

³ Hairani Mochtar, "Keberadaan Bank Tanah Dalam Pengadaan Tanah Untuk Pembangunan," *Jurnal Cakrawala Hukum* 18, no. 2 (2013): 129–30.

⁴ M A Basri, "Praktik Negarasiasi Tanah Melalui Pembentukan Badan Bank Tanah: Studi Konstruktif Teori Negara Kesejahteraan," *Legislaf*, 2022, 27–39, <http://journal.unhas.ac.id/index.php/jhl/article/view/23448%0Ahttps://journal.unhas.ac.id/index.php/jhl/article/view/23448/9240>.

Melainkan, Tanah adat yang tidak dihuni juga memiliki arti penting untuk kehidupan masyarakat hukum adat.⁵

MHA adalah sekelompok masyarakat yang tinggal pada daerah tertentu secara turun temurun dan memiliki hubungan lahir batin dengan tanah dan SDA daerah tersebut serta memiliki peraturan tersendiri. Mengacu penjelasan tersebut, menjelaskan bahwa MHA memiliki hak-hak tradisional yaitu hak ulayat, di mana hak ulayat merupakan wewenang dan kewajiban MHA terkait hubungan dengan tanah yang berada dalam lingkungan wilayahnya.⁶ Berdasarkan data Aliansi Masyarakat Adat Nusantara, telah terjadi perampasan wilayah adat dengan luas keseluruhan 251 ribu hektare yang berdampak terhadap 103 ribu jiwa MHA.⁷ Adanya bank tanah, justru hanya akan menambah konflik struktural. Prinsip Hak Menguasai Negara pada Pasal 33 ayat (3) UUD NRI 1945 yang salah diartikan oleh bank tanah sehingga adanya asas *domein verklaring* dalam peraturan tentang bank tanah, baik itu UU Nomor 6 Tahun 2023 maupun PP Bank Tanah bertentangan dengan UUD NRI 1945. Adanya perubahan paradigma sosialis menjadi liberalis dalam prinsip program bank tanah mengakibatkan tanah hanya menjadi barang komoditas ekonomi sehingga menghilangkan fungsi sosial.⁸

Perlindungan hukum terhadap MHA pun menjadi penting, mengingat Indonesia merupakan negara hukum yang memiliki konsekuensi logis untuk dapat memberikan perlindungan hukum terhadap warga negaranya.⁹ Pasal 18B ayat (2) UUD NRI 1945 menjelaskan bahwa Negara mengakui dan menghormati MHA beserta hak-hak tradisionalnya. Hal tersebut, sebagai landasan penelitian ini untuk memberikan perlindungan hukum terhadap MHA yang terdampak dari adanya Bank Tanah ini.

Adapun beberapa penelitian yang berkaitan, pertama Anantha (2021), di mana penelitian ini mengkaji kepastian hukum Undang-Undang Cipta Kerja terhadap UUPA pada bagian pertanahan.¹⁰ Di mana Pasal 137 dalam UU Nomor 6 Tahun 2023 bertentangan dengan Pasal 2 ayat (4) UUPA. Kelebihan Penelitian ini yaitu mengkaji perbedaan tujuan UUPA dengan UU Cipta Kerja pada klaster pertanahan. Kelemahan penulisan ini yaitu masih menggunakan peraturan perundang-undangan yang lama.

Penelitian kedua oleh Basri (2022), mengkaji bank tanah di mana pendistribusian tanah tidak diberikan kepada para petani, masyarakat hukum adat, dan masyarakat ekonomi lemah dan keberadaan bank tanah bertujuan untuk menjamin ketersediaan tanah hanya untuk pelaku usaha. Kelebihan penelitian ini yaitu menganalisis bank tanah bertentangan dengan

Commented [Komentar5]: Huruf kecil (yang seterusnya agar diek kembali)

⁵ Ady Thea, "8 Ancaman PP Bank Tanah Terhadap Reforma Agraria," hukum online, 2021, <https://www.hukumonline.com/berita/a/8-ancaman-pp-bank-tanah-terhadap-reforma-agraria-lt60abb177a188a/>.

⁶ Boedi Harsono, *Hukum Agraria Indonesia, Sejarah Pembentukan UUPA, Isi Dan Pelaksanaannya*, revisi (Jakarta: djambatan, 2003).

⁷ Aliansi Masyarakat Adat Nusantara, "Catatan Akhir Tahun AMAN 2021 Aliansi Masyarakat Adat Nusantara: Tangguh Di Tengah Krisis," *Aliansi Masyarakat Adat Nusantara*, 2022, <https://aman.or.id/organization-document/catatan-akhir-tahun-aman-2021-tangguh-di-tengah-krisis>.

⁸ Desy Nurkristia Tejawati, "Penempatan Bank Tanah Di Indonesia Yang Berlandaskan Teori Keadilan Bermanfaat," *Perspektif* 27, no. 3 (2022): 139–46.

⁹ Inem Akbar et al., "Pengakuan Dan Penguatan Hak Ulayat Masyarakat Adat Di Kecamatan Lambitu Kabupaten Bima" 10, 6, 1 (2022): 526–34.

¹⁰ Putu Satria Satwika Anantha, "Kepastian Hukum Undang-Undang Cipta Kerja Terhadap Undang-Undang Pokok Agraria Mengenai Domein Verklaring," *Udayana Master Law Journal* 10, no. 2 (2021): 857–68, <https://doi.org/10.24843/JMHU.2021.v10.i04.p14>.

teori kesejahteraan.¹¹ Kelemahan penelitian ini tidak memberikan perlindungan terhadap masyarakat terdampak. Penelitian ketiga oleh Sari (2021), mengkaji Hak Menguasai Negara yang terdapat dalam UUPA dan UUD NRI 1945 berbeda dengan asas *domein verklaring* yang terdapat dalam pengaturan tanah zaman Kolonial Belanda.¹² Kelebihan penelitian ini, mengkaji Asas *Domein Verklaring* bertentangan dengan Pasal 33 (3) UUD 1945 dan dinilai bersebrangan dengan kesadaran hukum rakyat Indonesia. Kelemahan penulisan ini yaitu tidak komperhensif menjelaskan dampak dari Asas *Domein Verklaring*.

Kelebihan penelitian ini adalah menjelaskan bentuk perlindungan hukum secara implementatif dan menggunakan peraturan terkini. Kekurangan penelitian sebelumnya tidak memberikan solusi bagi masasrakat terdampak adanya bank ¹⁰h. Tujuan dari penelitian ini adalah mengkaji probelmatika asas *domein verklaring* dalam peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan bank tanah dan menganalisis perlindungan hukum bagi masyarakat hukum adat yang terdampak atas bank tanah.

2. METODE

Penulisan ini menggunakan jenis penelitian normatif, di mana dengan mengkaji substansi peraturan perundang-undangan sebagai suatu norma atas permasalahan pada penelitian ini.¹³ Lebih lanjut, penelitian yuridis normatif ini fokus pada peraturan terkait bank tanah seperti UU Nomor 6 Tahun 2023 dan PP Bank Tanah dengan UUD NRI 1945 dan UUPA. Penulisan ini pun memakai tiga jenis pendekatan di antaranya pendekatan konseptual, perbandingan, dan perundang-undangan di mana berguna untuk mengkaji harmonisasi antara UUD NRI 1945 dengan peraturan-peraturan terkait bank tanah. Sumber data dalam penelitian ini menggunakan sumber data sekunder berupa kepustakaan. Kemudian, Penelitian ini menggunakan bahan hukum primer yang berupa peraturan perundang-undang¹⁰an bahan hukum sekunder yaitu jurnal hukum, buku, dan artikel hukum. Serta, Teknik analisis data dalam penulisan ini menggunakan analisis kualitatif.

3. HASIL DAN PEMBAHASAN

3.1 Problematika asas *Domein Verklaring* dalam peraturan perundang-undangan mengenai Bank Tanah terhadap masyarakat adat?

Asas *domein verklaring* yang terdapat dalam konsep bank tanah akan menjadi momok bagi masyarakat hukum adat. Sejatinya, asas *domein verklaring* yang digunakan pada masa pemerintahan kolonial Belanda telah dihapuskan setelah berlakunya UUPA yang menandakan segala peraturan pemerintah kolonial belanda tidak lagi berlaku. Maka, terjadilah perubahan besar terkait konsep, struktur perangkat hukum, dan substansinya. Namun, asas *domein verklaring* kembali lahir pada UU Nomor 6 Tahun 2023 pada lampiran bagian keempat pertanahan, maupun peraturan turunannya yaitu PP Bank Tanah.

Unsur-unsur asas *domein verklaring* ini memang tercantum secara implisit dalam peraturan-peraturan terkait bank tanah seperti UU Nomor 6 Tahun 2023 dan PP Bank Tanah. Berdasarkan Pasal 6 huruf a PP Bank Tanah, perolehan tanah oleh bank tanah dilakukan

¹¹ Sari, "Praktik Negaraisasi Tanah Melalui Pembentukan Badan Bank Tanah: Studi Konstruktif Teori Negara Kesejahteraan,"

¹² Ni Luh Ariningsih Sari, "Konsep Hak Menguasai Negara Terhadap Tanah Dalam Hukum Tanah (Uupa) Dan Konstitusi," *Ganec Swara* 15, no. 1 (2021): 991, <https://doi.org/10.35327/gara.v15i1.202>.

¹³ H. Ishaq, *Metode Penelitian Hukum Penulisan Skripsi, Tesis, Serta Disertasi*, 1st ed. (bandung: alfabeta, 2017).

Commented [Komentar6]: Seperti ini baru boleh huruf kapital karena nama UU

melalui Penetapan Pemerintah. Selanjutnya, dalam Pasal 7 huruf i PP Bank Tanah menjelaskan bahwa salah satu fungsi bank tanah adalah memperoleh tanah, di mana salah satu sumber perolehan tanah bank tanah adalah tanah yang tidak ada penguasanya. Hal demikian bertentangan terhadap Pasal 33 Ayat (3) UUD NRI 1945, di mana negara bukan berarti memiliki tanah secara mutlak, tetapi hanya sebatas menguasai tanah. Penetapan Pemerintah pada tanah yang tidak memiliki sertifikat atau tidak dapat dibuktikan kepemilikannya merupakan sebuah praktik bank tanah yang terbukti mengadopsi asas *domein verklaring*.¹⁴

Target dari dihidupkan kembali asas *Domein Verklaring* dalam peraturan bank tanah adalah mengambil alih kepemilikan tanah atau lahan yang nantinya akan digunakan untuk investasi atau pembangunan.¹⁵ Fakta tersebut tergariskan dalam Pasal 19 PP Bank Tanah yang menjelaskan bahwa penyediaan tanah oleh bank tanah merupakan salah satu cara pemerintah untuk meningkatkan perekonomian dan mendukung masuknya investasi. Terlihat jelas, bank tanah sebagai suatu instrumen pemerintah hanya bertujuan untuk melayani para pengusaha. Menurut asas hukum *potentia debet sequi justitiam, non antecedere* menjelaskan bahwa kekuasaan mengikut hukum, bukan sebaliknya hukum mengikuti kekuasaan.¹⁶ Jika terjadi seperti demikian, maka hukum sebagai roda jalannya sebuah negara, hanya melayani dan memuaskan para penguasa saja.

Menurut Maria Sumardjono, adanya sumber perolehan tanah atas tanah yang tidak ada penguasaan diatasnya berdasarkan Pasal 7 huruf i PP Bank Tanah, serta semangat penyediaan oleh bank tanah untuk meningkatkan perekonomian dengan masuknya investasi berdasar Pasal 19 PP Bank Tanah, sangat memungkinkan bank tanah untuk mengambil tanah masyarakat hukum adat karena sejatinya wilayah masyarakat hukum adat bukan hanya mencakup tempat tinggal mereka saja. Melainkan, wilayah yang tidak dihuni pun memiliki arti penting sebagai sumber kehidupan bersama. Selain itu, masih banyak sekali masyarakat hukum adat yang belum memiliki pengetahuan yang cukup terkait kepemilikan hak masyarakat hukum adat atas tanah ulayatnya. Hal demikian, tentunya merujuk pada sistem kepemilikan tanah pada masa Kolonial Belanda sebagaimana yang dimaksud pada permasalahan asas *domein verklaring* diatas.

Hakikat dari hak menguasai negara atas tanah adalah rakyatlah yang memiliki hak milik atas tanah dan negara berfungsi sebagai alat yang mengatur dan memanfaatkan tanah semata-mata untuk kesejahteraan rakyat. Pada dasarnya, konstitusi mengamanatkan tanah sebagai hak menguasai negara bukan hak milik negara. Moh. Mahfud MD mempertegas dengan menjelaskan bahwa tugas negara berdasarkan Pasal 33 Ayat (3) UUD NRI 1945 adalah “negara untuk mengatur” bukan diartikan dengan “negara sebagai pemilik mutlak”.¹⁷ Hak menguasai negara pun sejatinya dibatasi dengan 2 hal fundamental, yaitu dibatasi oleh

¹⁴ Iwan Permadi, “Konstitusionalitas Keberadaan Bank Tanah Dalam Pengelolaan Dan Penguasaan Atas Tanah Oleh Negara,” *Jurnal Usm Law Review* 6, no. 1 (2023): 291, <https://doi.org/10.26623/julr.v6i1.6678>.

¹⁵ F F Puspita, F N Lati Fah, and ..., “Urgensi Kehadiran Bank Tanah Sebagai Alternatif Memulihkan Perekonomian Di Indonesia,” *Jurnal Ilmiah Ekonomi* ... 7, no. 03 (2021): 1761–73, <https://www.jurnal.stie-aas.ac.id/index.php/jei/article/view/3599>.

¹⁶ Zainal Arifin Moch, *Dasar-Dasar Ilmu Hukum* (Jakarta: Red and White Publishing, 2021).

¹⁷ Moh Mahfud M.D, *Membangun Politik Hukum, Menegakan Konstitusi* (Jakarta: PT Raja Grafindo, 2007).

undang-undang di mana perwujudan hak menguasai Negara tidak boleh bertentangan dengan hak-hak dasar dan tujuan dari hak menguasai negara tersebut harus ditujukan untuk kesejahteraan rakyat.

Berdasarkan Pasal 2 UUPA, Hak menguasai Negara hanya memberikan kewenangan kepada negara untuk mengatur, memperutukan, dan menentukan hubungan antara orang dengan sumber daya alam. Namun, berdasarkan UU Nomor 6 Tahun 2023 dan PP Bank Tanah, tanah yang tidak dapat dibuktikan kepemilikan dengan hak penguasaannya, akan mutlak menjadi milik negara.¹⁸ Alih-alih menyediakan tanah untuk kepentingan umum, hadirnya bank tanah justru menimbulkan kekhawatiran dengan penyalahgunaan kewenangan bank tanah untuk mengambil tanah masyarakat dengan dalih untuk kepentingan umum. Hakikat dari kepentingan umum adalah kepentingan dari sebagian besar masyarakat, termasuk kepentingan para korban yang terdampak. Prinsip kepentingan umum bukan merupakan suatu kepentingan satu golongan.¹⁹

Pengertian kepentingan umum sejatinya telah diperluas dalam Undang-undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (UU Cipta Kerja) dalam Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2012 (UU Pengadaan Tanah) yang saat ini telah dicabut dan digantikan dengan UU Nomor 6 Tahun 2023. Penambahan penjelasan yang dikategorikan sebagai pembangunan kepentingan umum adalah Kawasan ekonomi khusus, industri, pariwisata, ketahanan, dan Kawasan pengembangan teknologi. Artinya, adanya bank tanah dengan tujuan-tujuan tersebut hanya menjadi karpet merah untuk para penguasa. Selain itu, menurut organisasi peduli lingkungan hidup terbesar di Indonesia yaitu Wahana Lingkungan Hidup (Walhi), menjelaskan bahwa UU Nomor 6 tahun 2023 dengan Badan Bank Tanah yang dimiliki oleh negara, akan menjadikan ancaman serius bagi Lingkungan Hidup dan konflik agrarian investor dengan masyarakat terdampak khususnya masyarakat hukum adat yang memiliki hak ulayat.²⁰

Problematisasi Asas *Domein Verklaring* yang terdapat dalam peraturan perundang-undangan tentang bank tanah dianggap telah menyimpang dengan UUD NRI 1945 dan UUPA. Contoh lain konflik norma dalam peraturan tentang Bank Tanah adalah Lampiran Pasal 137 UU Nomor 6 Tahun 2023 yang bertentangan dengan Pasal 2 Ayat (4) UUPA. Pasal 2 Ayat (4) UUPA menjelaskan hak menguasai dari negara dapat diberikan pada daerah-daerah swatantra dan masyarakat hukum adat. Namun, dalam Lampiran Pasal 137 UU Nomor 6 Tahun 2023 tidak ditemukan bahwa masyarakat hukum adat berhak menguasai tanah negara. Pengelolaan yang diberikan oleh bank tanah atau Hak menguasai dari negara, hanya diberikan kepada Pemerintah Pusat, Pemerintah Daerah, Badan Bank Tanah, BUMN/BUMD, Badan Hukum Milik Negara, Badan Hukum yang ditunjuk oleh Pemerintah Pusat. Maka dengan ini, pembentukan bank tanah dinilai hanya menambah dan memperkeruh konflik struktural yang ada selama ini.

5

¹⁸ Sari, "Konflik Menguasai Negara Terhadap Tanah Dalam Hukum Tanah (Uupa) Dan Konstitusi."

¹⁹ Mudakir, I. Syah, *Pembebasan Tanah Untuk Pembangunan Kepentingan Umum*, Edisi pert (Jakarta: Jala Permata Aksara, 2010).

²⁰ Arief Rahman, "Jurnal Private Law Fakultas Hukum Universitas Mataram Kajian Yuridis Pengadaan Tanah Bagi Kepentingan Umum" 1, No. 2 (2021).

Konflik struktural yang dimaksud adalah pertetangan atas tanah atau wilayah adat yang disebabkan karena pemberian izin oleh pemerintah kepada investor untuk tujuan eksploitasi, ekstraksi, atau industrialisasi sumber daya alam yang terdapat pada daerah masyarakat hukum adat tersebut.²¹ Berdasarkan data dari Aliansi Masyarakat Hukum Adat (AMAN), terdapat konsesi tambang seluas 19.224.576 Ha dan 77% dari luasan tersebut merupakan konsesi tambang yang meliputi kawasan hutan masyarakat hukum adat.²² Kesalahan penafsiran “hak menguasai negara” menjadi “hak miliki negara”, berdampak pada kesalahan pemerintah dalam merealisasikan kebijakan terhadap tanah adat. Sempitnya pendefinisian peran negara tersebut, berdampak pada banyaknya konflik struktural yang terjadi.

Saat ini kebebasan berpendapat masyarakat hukum adat pun dibatasi setelah berlakunya UU Nomor 6 Tahun 2023. Keberatan dan penolakan yang dilakukan oleh masyarakat hukum adat yang terdampak dengan adanya program bank tanah, memungkinkan masyarakat adat tersebut dapat dikenakan pidana berdasarkan Lampiran Pasal 162 UU Nomor 6 Tahun 2023. Penolakan masyarakat adat atas pembukaan lahan untuk kepentingan-kepentingan tujuan dari bank tanah, dapat menjadikan Lampiran Pasal 162 UU Nomor 6 Tahun 2023 sebagai upaya kriminalisasi oleh Pemerintah kepada MHA.

Penggunaan tanah adat untuk kepentingan umum yang dilakukan oleh bank tanah harus dilandaskan secara musyawarah mufakat dengan melibatkan masyarakat hukum adat yang terdampak dengan mengedepankan prinsip keadilan.²³ Dengan adanya prinsip keadilan, pembangunan untuk kepentingan umum pun akan selaras dan tidak mengalahkan kepentingan individu. Kalaupun dengan terpaksa, mengharuskan kepentingan umum mendahului kepentingan pribadi, maka negara wajib memberikan perlindungan terhadap kepentingan individu.²⁴ Dalam merealisasikan kebijakan pun, pemerintah harus berlandaskan fungsi sosial dan bukan hanya mengatasnamakan fungsi ekonomi semata.²⁵ Namun, penerapan asas *Domein Verklaring* tidak mengenal istilah musyawarah mufakat. Pengambilan tanah secara mutlak melalui Penetapan Pemerintah bagi tanah-tanah yang tidak ada penguasaan di atasnya, dapat menjadi potensi pelanggaran nilai-nilai keadilan bagi masyarakat hukum adat.

3.2 Perlindungan Hukum Bagi Masyarakat Hukum Adat atas Bank Tanah.

Indonesia sebagai negara hukum sebagaimana dalam Pasal 1 Ayat 3 UUD NRI 1945, memiliki konsekuensi logis untuk membentuk perlindungan hukum bagi rakyat. Negara

²¹ Filo Cahyono, Sulistyanto, and Sarah Azzahwa, “Resolusi Konflik Gerakan Nasional Penyelamatan Sumber Daya Alam,” *Jurnal Antikorupsi INTEGRITAS* 5, no. 2 (2019): 75–92.

²² Ria Maya Sari, “Potensi Perampasan Wilayah Masyarakat Hukum Adat Dalam Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 Tentang Cipta Kerja,” *Mulawarman Law Review* 6, no. 1 (2021): 1–14. <https://doi.org/10.30872/mlrev.v6i1.5812>

²³ Muhammad Farizal et al., “Pemanfaatan Tanah Ulayat Masyarakat Hukum Adat Untuk Kepentingan Umum Di Indonesia: Abstrak Latar Belakang Hukum Adat Merupakan Sebuah Hukum Adat Yang Tingkat Dilatarbelakangi Laku Yang Oleh Semula Kebiasaan, Kebiasaan Yang Dimaksud Dilakukan Oleh Seseo” 4, no. 2 (2022): 191–205.

²⁴ Nita Erdiana, Budi Santoso, and Mujiono Hafidh Prasetyo, “Eksistensi Bank Tanah Terkait Pengadaan Tanah Berdasarkan Undang-Undang Cipta Kerja,” *Notarius* 14, no. 2 (2021): 930–42. <https://doi.org/10.14710/nts.v14i2.43784>

²⁵ Marulak Pardede, “Hak Menguasai Negara Dalam Jaminan Kepastian Hukum Kepemilikan Hak Atas Tanah Dan Peruntukannya,” *Jurnal Penelitian Hukum De Jure* 19, no. 4 (2019): 405. <https://doi.org/10.30641/dejure.2019.v19.405-420>

wajib menjamin segala hak warga negaranya karena perlindungan hukum adalah bentuk pengakuan Negara terhadap hak-hak warga negara sebagai manusia.²⁶ Yang dimaksud perlindungan hukum dalam penulisan ini adalah perlindungan hukum terhadap hak-hak ulayat yang melekat pada MHA yang terdampak dari adanya program bank tanah. Maka, Penulisan ini menjelaskan perlindungan hukum terhadap MHA dengan mekanisme penguatan pengakuan hak ulayat MHA melalui percepatan pengesahan RUU MHA dan mengajukan permohonan uji materiil ke Mahkamah Konstitusi atas UU Nomor 6 Tahun 2023 untuk membatalkan pembentukan bank tanah yang dinilai kewenangan bank tanah bertentangan dengan UUD NRI 1945.

Perlindungan Hukum terhadap hak ulayat yang melekat MHA telah diatur pada Pasal 18b Ayat (2) UUD NRI 1945 yang pada intinya menjelaskan negara mengakui keberadaan MHA dan seluruh hak-hak tradisionalnya selama masyarakat adat tersebut masih ada dan tidak bertentangan dengan konsitusi. Artinya, konstitusi telah mengakui dan menjamin adanya hak ulayat yang dimiliki oleh MHA. Jaminan adanya perlindungan hukum bagi hak ulayat lebih lanjut dipertegas melalui Pasal 1 dan Pasal 2 UUPA yang pada intinya menjelaskan MHA sebagai subjek hak menguasai dari negara berhak untuk mendapatkan penguasaan atas kekayaan sumber daya alam. Pengakuan hak ulayat akan hak atas kekayaan sumber daya alam juga telah diakui oleh ILO (*International Labour Organization*) di mana pemerintah wajib menghormati dan melindungi nilai-nilai spritual dalam hubungan masyarakat adat dengan tanah yang mereka tempati.²⁷ Dalam ilmu hukum internasional, pengakuan merujuk pada istilah *de facto* dan *de jure*. Sebagai negara hukum, pengakuan hak ulayat lebih memiliki kekuatan jika hak ulayat dilindungi dan diatur melalui peraturan perundang-undangan yang berlaku.²⁸

Pengaturan hak-hak ulayat saat ini hanya sebatas tingkat UUD NRI 1945 dan Undang-Undang lainnya. Namun, dalam lingkup yang lebih konkrit masih belum ditemukan Undang-Undang perlindungan hukum bagi masyarakat hukum adat. Dengan hadirnya bank tanah, mendorong pemerintah agar mempercepat pengesahan Rancangan Undang-Undang (RUU) MHA yang bertujuan untuk melindungi dan sebagai bentuk pemenuhan hak-hak tradisionalnya. Menurut Satjipto Rahardjo, perlu adanya pengakuan yang bersifat konkrit dengan rekonstruksi berupa penegasan serta melegitimasi yang sudah ada sebelumnya. Pengaturan yang ada saat ini hanya bersifat konseptual sebagaimana terdapat dalam UUD NRI 1945 yang menjadikan pengaturan tersebut bersifat abstrak dan tidak implementatif serta tidak *absolut*. Saat ini, pengakuan terhadap masyarakat hukum adat dalam Pasal 3 UUPA dinilai mempersulit dan memperkuat dominasi negara terhadap hak ulayat MHA. Hak ulayat masyarakat adat justru bersifat bersyarat sebagaimana dalam Pasal 3 UUPA.²⁹

²⁶ A Nimp, "209740-Perlindungan-Hukum-Atas-Tanah-Adat-Dalam," 2017, 1–26.

²⁷ Project to Promote ILO Policy on Indigenous and Tribal Peoples, and International Labour Office. International Labour Standards Department., *Konvensi ILO No. 169 Tahun 1989 Mengenai Masyarakat Hukum Adat: Sebuah Panduan*, 2003.

²⁸ Jurnal Crepido, "Pembangunan Hukum Nasional Dalam Rancangan Undang-Undang Masyarakat Hukum Adat" 04, no. November (2022): 171–83.

²⁹ Laturette I. Adonia, *Pengakuan Terhadap Hak Ulayat Masyarakat Hukum Adat*, pertama (Jakarta: kencana, 2022).

Keleluasaan peran negara terhadap pengakuan MHA dengan standar normatif bertentangan dengan sifat Hukum Adat yang tidak tertulis.³⁰

Kodifikasi Undang-Undang MHA bertujuan untuk mengumpulkan peraturan-peraturan yang terpecah dengan menjadikan Undang-Undang tersebut bersifat logis, jelas, dan mudah dikendalikan.³¹ Maka, sudah tepat Pengesahan RUU MHA sebagai payung hukum karena sesuai dengan amanat konstitusi sebagai bentuk perlindungan bagi MHA.³² Substansi RUU MHA harus bersifat mudah dan tidak bersifat rumit serta mengatur penjelasan hak-hak dasar seperti hak mendapatkan lingkungan hidup yang baik, hak atas Pendidikan yang layak, hak pembangunan berkelanjutan, hak spiritualitas, dan hak atas wilayah adat mereka. Sebagai bentuk perlindungan dari adanya bank tanah, RUU tersebut juga harus mengatur hak untuk setuju atau tidak terhadap pembangunan yang berdampak pada wilayah mereka, mengatur hak rehabilitasi, dan hak untuk mendapatkan restitusi.

Rancangan Undang-Undang MHA harus menganut prinsip partisipasi, misalnya seperti Aliansi Masyarakat Adat Nusantara dan masyarakat adat itu sendiri. Idealnya partisipasi tersebut harus bersifat "partisipasi penuh" di mana masyarakat yang terdampak baik secara langsung ataupun tidak langsung terlibat dalam pembangun tersebut yang dalam hal ini adalah program bank tanah. Menurut Jimly Asshiddiqie, pilar penting dalam berjalannya sistem negara hukum adalah bersifat demokratis. Dengan mengedepankan partisipasi masyarakat adat dalam pembentukan peraturan, nantinya peraturan tersebut akan mencerminkan rasa keadilan bagi masyarakat adat. Maka dari itu, pembentukan hukum dan peraturan perundang-undangan tidak boleh dibuat sepihak oleh pemerintah karena hal tersebut bertentangan dengan prinsip demokrasi.³³

Kemudian, perlindungan hukum bagi masyarakat adat dengan adanya pertentangan norma dapat dilakukan dengan mengajukan uji materil kepada Mahkamah Konstitusi.³⁴ Di mana untuk menyelesaikan pertentangan norma antara UU Nomor 6 Tahun 2023 dengan UUD NRI 1945 adalah dengan melihat asas-asas penyelesain konflik, yaitu *lex superiori derogate legi inferiori*. Pada intinya asas hukum tersebut menjelaskan bahwa peraturan yang lebih rendah, tidak boleh bertentangan dengan peraturan yang lebih tinggi. Dalam hal ini, kewenangan bank tanah dalam UU Nomor 6 Tahun 2023 bertentangan dengan Pasal 33 Ayat (3) UUD NRI 1945. Lebih lanjut, dalam teori *stufenbau* atau *Grund Norm* menjelaskan bahwa hukum harus memiliki tingkatan seperti puncak piramid yang semakin kebawah semakin melebar sehingga terbentuklah suatu hierarki norma hukum. Pada dasarnya puncak norma atau *Grund Norm* adalah bersifat abstrak dan hanya sebagai landasan peraturan yang ada di bawahnya. Sehingga, semakin kebawah peraturan maka peraturan tersebut semakin bersifat konkrit.

³⁰ Reli Jevon Laike, "Problematisasi Pengakuan Hukum Terhadap Hak Ulayat Masyarakat Hukum Adat," *Hibualamo: Seri Ilmu-Ilmu Sosial Dan Kependidikan* 3, no. 1 (2019): 23–30.

³¹ Satjipto Rahardjo, *Ilmu Hukum* (bandung: PT. Citra Aditya Bakti, 1991).

³² Warga Adat and Suladesi Utara, "As- Syar ' I: Jurnal Bimbingan & Konseling Keluarga Urgensi Rancangan Undang-Undang Masyarakat Adat Ditinjau As- Syar ' I: Jurnal Bimbingan & Konseling Keluarga" 4 (2022): 185–95, <https://doi.org/10.47476/assyari.v4i3.1384>.

³³ Han Y Stefanus, "Aspek-Aspek Hukum Partisipasi Masyarakat Dalam Pembentukan Peraturan Daerah Dan Peraturan Desa," *Ilmu Hukum* 3, no. 1 (2021): 239–51.

³⁴ Sudikno Mertokusumo, *Penemuan Hukum: Suatu Pengantar* (yogyakarta: liberty, 2009).

Maka, disharmonisasi antara UU Nomor 6 Tahun 2023 dalam pembentukan dan kewenangan bank tanah yang bertentangan dengan Pasal 33 Ayat (3) UUD NRI merupakan sebuah konflik norma yang harus diselesaikan guna sebagai perlindungan hukum bagi masyarakat adat yang akan dirugikan atas ketidakadilan dari adanya bank tanah tersebut. Dasar pembentukan bank tanah, tujuan bank tanah, serta kewenangan yang dimiliki bank tanah jelas lebih berpihak pada penguasa dan tidak mencerminkan semangat agrarian.

Perlindungan hukum atas adanya konflik norma tersebut dengan mengajukan uji materiil terhadap UU Nomor 6 Tahun 2023 atas pembentukan bank tanah. Kewenangan bank tanah untuk memperoleh tanah atas tanah-tanah yang tidak ada penguasaan di atasnya melalui penetapan pemerintah merupakan bentuk adanya asas *domein verklaring* yang diadopsi dalam cara kerja bank tanah. Perolehan tanah bank tanah tersebut diatur dalam Pasal 6 dan Pasal 7 huruf i PP Bank Tanah. Sebagai bentuk perlindungan hukum atas tanah adat dari adanya unsur asas *domein verklaring* dalam kewenangan bank tanah, maka mengajukan permohonan uji materiil UU Nomor 6 Tahun 2023 yang bertentangan dengan nilai-nilai yang diatur Pasal 33 Ayat (3) UUD NRI 1945 di mana terdapat perbedaan prinsip pada kedua peraturan tersebut.

Salah satu fungsi konstitusi adalah untuk perlindungan terhadap hak-hak fundamental atau sebagai *guardian of fundamental* yang dalam hal ini adalah melindungi hak-hak ulayat yang dimiliki masyarakat adat.³⁵ Mahkamah Konstitusi sebagai lembaga kehakiman, mengemban tugas penting di mana bertanggung jawab untuk menguji materiil adanya keselarasan antaran Undang-Undang Dasar 1945 dengan Undang-Undang. Mahkamah Konstitusi berwenang untuk menentukan apakah sebuah UU, terdapat kalimat, isi, atau frasa yang bertentangan dengan UUD NRI 1945 atau tidak.³⁶ Mahkamah Konstitusi harus menjamin kepentingan minoritas yang dalam hal ini adalah kepentingan MHA sebagai bentuk perlindungan terhadap nilai-nilai konstitusi.³⁷ Di mana dalam hal ini, kewenangan Mahkamah Konstitusi untuk menyelesaikan konflik norma atau pertentangan norma antara Pasal 33 Ayat (3) UUD NRI 1945 dengan UU Nomor 6 Tahun 2023 pada lampiran Bab Pertanahan yang mengatur tentang pembentukan bank tanah.

4. PENUTUP

Asas *Domein Verklaring* jelas terdapat dalam peraturan perundang-undangan bank tanah, yaitu UU Nomor 6 Tahun 2023 dan PP Bank Tanah. Akibat dari adanya Bank Tanah tersebut, sangat memungkinkan wilayah MHA meliputi tanah, tempat tinggal, kawasan hutan adat, sungai, dan danau, dapat diambil alih oleh bank tanah. Kesalahan penafsiran Pasal 33 ayat (3) UUD NRI 1945 dalam peraturan perundang-undangan bank tanah mengakibatkan Bank Tanah menjadi ancaman bagi MHA. Maka, perlindungan hukum bagi MHA atas adanya Asas *Domein Verklaring* dalam peraturan perundang-undangan bank

³⁵ Susi Dwi Harijanti, Bagir Manan, "Perlindungan Kehormatan: Konstitusi Dan Hak Asasi Manusia," *Padjajaran Journal of Law* 3, no. 3 (2016), <https://doi.org/10.22304/pjih.v3.n3.a1>.

³⁶ Galih Fajar Wiharmono And Purwono Sungkono Raharjo, "Menbatalkan Norma Dalam Pengujian Undang-Undang Terhadap Undang-Undang Dasar 1945 Abstract" 1, No. 1 (2022): 265–76.

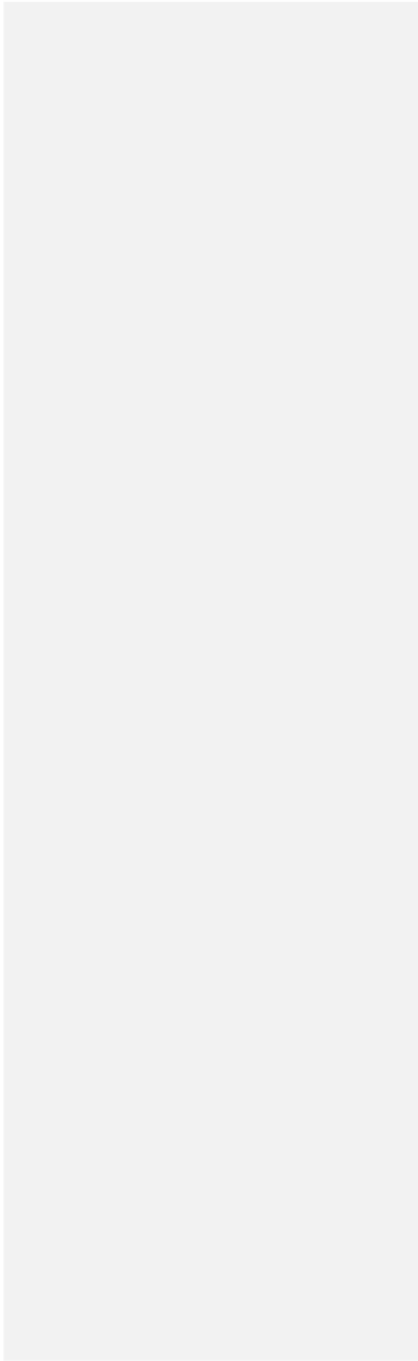
³⁷ radian salman Rosa ristawati, *Populisme Dan Pengakuan Hak Ulayat Masyarakat Adat Dalam Putusan Mahkamah Konstitusi*, ed. Oemar Moechthar, pertama (jakarta: kencana, 2020).

tanah dengan mengajukan permohonan uji materi dan pengesahan RUU MHA sebagai payung hukum.

DAFTAR PUSTAKA

- Adat, Warga, and Suladesi Utara. "As- Syar ' I : Jurnal Bimbingan & Konseling Keluarga Urgensi Rancangan Undang-Undang Masyarakat Adat Ditinjau As- Syar ' I : Jurnal Bimbingan & Konseling Keluarga" 4 (2022): 185–95. <https://doi.org/10.47476/assyari.v4i3.1384>.
- Adonia, Laturette I. *Pengakuan Terhadap Hak Ulayat Masyarakat Hukum Adat*. Pertama. Jakarta: kencana, 2022.
- Akbar, Imam, Magister Ilmu, Hukum Fakultas, Hukum Universitas, Pembagian Urusan, Pemerintahan Antara, Pemerintah Daerah Provinsi, Pemerintah Daerah, and Jurnal Education. "Pengakuan Dan Penguatan Hak Ulayat Masyarakat Adat Di Kecamatan Lambitu Kabupaten Bima" 10, no. 1 (2022): 526–34.
- Aliansi Masyarakat Adat Nusantara. "Catatan Akhir Tahun AMAN 2021 Aliansi Masyarakat Adat Nusantara: Tangguh Di Tengah Krisis." *Aliansi Masyarakat Adat Nusantara*, 2022. <https://aman.or.id/organization-document/catatan-akhir-tahun-aman-2021-tangguh-di-tengah-krisis>.
- Arba, H.M. *Hukum Agraria Indonesia*. Edited by Tarimizi. 6th ed. Jakarta: Sinar Grafika, 2019.
- Bagir Manan, Susi Dwi Harijanti. "Artikel Kehormatan: Konstitusi Dan Hak Asasi Manusia." *Padjadjaran Journal of Law* 3, no. 3 (2016). <https://doi.org/https://doi.org/10.22304/pjih.v3.n3.a1>.
- Basri, M A. "Praktik Negaraisasi Tanah Melalui Pembentukan Badan Bank Tanah: Studi Konstruktif Teori Negara Kesejahteraan." *Legislatif*, 2022, 27–39. <http://journal.unhas.ac.id/index.php/jhl/article/view/23448%0Ahttps://journal.unhas.ac.id/index.php/jhl/article/view/23448/9240>.
- Cahyono, Eko, Sulistyanto, and Sarah Azzahwa. "Resolusi Konflik Gerakan Nasional Penyelamatan Sumber Daya Alam: Lintasan Gagasan, Praktik, Dan Bentang Masalah." *Jurnal Antikorupsi INTEGRITAS* 5, no. 2 (2019): 75–92.
- Crepido, Jurnal. "Pembangunan Hukum Nasional Dalam Rancangan Undang-Undang Masyarakat Hukum Adat" 04, no. November (2022): 171–83.
- Desy Nurkristia Tejawati. "Penerapan Bank Tanah Di Indonesia Yang Berlandaskan Teori Keadilan Bermanfaat." *Perspektif* 27, no. 3 (2022): 139–46.
- Erdiana, Nila, Budi Santoso, and Mujiono Hafidh Prasetyo. "Eksistensi Bank Tanah Terkait Pengadaan Tanah Berdasarkan Undang-Undang Cipta Kerja." *Notarius* 14, no. 2 (2021): 930–42. <https://doi.org/10.14710/nts.v14i2.43784>.
- Harsono, Boedi. *Hukum Agraria Indonesia, Sejarah Pembentukan UUPA, Isi Dan Pelaksanaannya*. Revisi. Jakarta: djambatan, 2003.
- Ishaq, H. *Metode Penelitian Hukum Penulisan Skripsi, Tesis, Serta Disertasi*. 1st ed. bandung: alfabeta, 2017.
- Laike, Reli Jevon. "Problematika Pengakuan Hukum Terhadap Hak Ulayat Masyarakat Hukum Adat." *Hibualamo : Seri Ilmu-Ilmu Sosial Dan Kependidikan* 3, no. 1 (2019): 23–30.
- M.D, Moh Mafud. *Membangun Politik Hukum, Menegakan Konstitusi*. Jakarta: PT Raja Grafindo, 2007.
- Marizal, Muhammad, Aulia Pravasta Indrianingrum, Hilman Rigel Nugroho, and A Pendahuluan. "Pemanfaatan Tanah Ulayat Masyarakat Hukum Adat Untuk Kepentingan Umum Di Indonesia Abstrak Latar Belakang Hukum Adat Merupakan Sebuah Hukum Adalah Yang Tingkah Dilatarbelakangi Laku Yang Oleh Semula Kebiasaan . Kebiasaan Yang Dimaksud Dilakukan Oleh Seseo" 4, no. 2 (2022): 191–

- Mertokusumo, Sudikno. *Penemuan Hukum: Suatu Pengantar*. Yogyakarta: liberty, 2009.
- Mochtar, Hairani. "Keberadaan Bank Tanah Dalam Pengadaan Tanah Untuk Pembangunan." *Jurnal Cakrawala Hukum* 18, no. 2 (2013): 129–30.
- Mochtar, Zainal Arifin. *Dasar-Dasar Ilmu Hukum*. Jakarta: Red and White Publishing, 2021.
- Nmp, A. "209740-Perlindungan-Hukum-Atas-Tanah-Adat-Dalam," 2017, 1–26.
- Pardede, Marulak. "Hak Menguasai Negara Dalam Jaminan Kepastian Hukum Kepemilikan Hak Atas Tanah Dan Peruntukannya." *Jurnal Penelitian Hukum De Jure* 19, no. 4 (2019): 405. <https://doi.org/10.30641/dejure.2019.v19.405-420>.
- Permadi, Iwan. "Konstitusionalitas Keberadaan Bank Tanah Dalam Pengelolaan Dan Penguasaan Atas Tanah Oleh Negara." *Jurnal USM Law Review* 6, no. 1 (2023): 291. <https://doi.org/10.26623/julr.v6i1.6678>.
- Prabowo, Dani. "Ingin Tingkatkan Kemudahan Investasi, Presiden Fokuskan Perizinan Di BKPM." *kompas*, 2021. <https://nasional.kompas.com/read/2019/11/22/06210491/ingin-tingkatkan-kemudahan-investasi-presiden-fokuskan-perizinan-di-bkpm?page=all>.
- Project to Promote ILO Policy on Indigenous and Tribal Peoples., and International Labour Office. International Labour Standards Department. *Konvensi ILO No. 169 Tahun 1989 Mengenai Masyarakat Hukum Adat : Sebuah Panduan*, 2003.
- Puspita, F F, F N Latifah, and ... "Urgensi Kehadiran Bank Tanah Sebagai Alternatif Memulihkan Perekonomian Di Indonesia." *Jurnal Ilmiah Ekonomi ...* 7, no. 03 (2021): 1761–73. <https://www.jurnal.stie-aas.ac.id/index.php/jei/article/view/3599>.
- Rahardjo, Satjipto. *Ilmu Hukum*. Bandung: PT. Citra Aditya Bakti, 1991.
- Rahman, Arief. "Jurnal Private Law Fakultas Hukum Universitas Mataram Kajian Yuridis Pengadaan Tanah Bagi Kepentingan Umum" 1, no. 2 (2021).
- Rosa ristawati, radian salman. *Populiame Dan Pengakuan Hak Ulayat Masyarakat Adat Dalam Putusan Mahkamah Konstitusi*. Edited by Oemar Moechthar. Pertama. Jakarta: kencana, 2020.
- Sari, Ni Luh Ariningsih. "Konsep Hak Menguasai Negara Terhadap Tanah Dalam Hukum Tanah (Upa) Dan Konstitusi." *Ganec Swara* 15, no. 1 (2021): 991. <https://doi.org/10.35327/gara.v15i1.202>.
- Sari, Ria Maya. "Potensi Perampasan Wilayah Masyarakat Hukum Adat Dalam Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 Tentang Cipta Kerja." *Mulawarman Law Review* 6, no. 1 (2021): 1–14. <https://doi.org/10.30872/mulrev.v6i1.506>.
- Satria Satwika Anantha, Putu. "Kepastian Hukum Undang-Undang Cipta Kerja Terhadap Undang-Undang Pokok Agraria Mengenai Domein Verklaring." *Udayana Master Law Journal* 10, no. 2 (2021): 857–68. <https://doi.org/10.24843/JMHU.2021.v10.i04.p14>.
- Stefanus, Kotan Y. "Aspek-Aspek Hukum Partisipasi Masyarakat Dalam Pembentukan Peraturan Daerah Dan Peraturan Desa Kotan Y. Stefanus" 3, no. 1 (2021): 239–51.
- Syah, Mudakir. I. *Pembebasan Tanah Untuk Pembangunan Kepentingan Umum*. Edisi pert. Jakarta: Jala Permata Aksara, 2010.
- Thea, Ady. "8 Ancaman PP Bank Tanah Terhadap Reforma Agraria." hukum online, 2021. <https://www.hukumonline.com/berita/a/8-ancaman-pp-bank-tanah-terhadap-reforma-agraria-lt60abb177a188a/>.
- Wiharmono, Galih Fajar, and Purwono Sungkono Raharjo. "Membatalkan Norma Dalam Pengujian Undang-Undang Terhadap Undang-Undang Dasar 1945" 1, no. 1 (2022): 265–76.



Turnitin jurnal terbaru

ORIGINALITY REPORT

14%

SIMILARITY INDEX

15%

INTERNET SOURCES

6%

PUBLICATIONS

5%

STUDENT PAPERS

PRIMARY SOURCES

1	journals.usm.ac.id Internet Source	4%
2	doaj.org Internet Source	1%
3	journal.unimma.ac.id Internet Source	1%
4	jurnal.untag-sby.ac.id Internet Source	1%
5	repository.unsri.ac.id Internet Source	1%
6	ojs.unud.ac.id Internet Source	1%
7	fhukum.unpatti.ac.id Internet Source	1%
8	ejournal.widyamataram.ac.id Internet Source	1%
9	lbhpengayoman.unpar.ac.id Internet Source	1%

10	123dok.com Internet Source	1 %
11	Submitted to Padjadjaran University Student Paper	1 %
12	ojs.rewangrencang.com Internet Source	1 %
13	snhrp.unipasby.ac.id Internet Source	1 %
14	repository.upstegal.ac.id Internet Source	1 %
15	achmadnizamlaw.wordpress.com Internet Source	1 %
16	ekonomi.bisnis.com Internet Source	1 %

Exclude quotes Off

Exclude bibliography On

Exclude matches < 1 %